

# **TINJAUAN HUKUM SITA EKSEKUSI TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERKARA FIDUSIA**

**(Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/Pn Sdr)**

**Indah Sari**

**Email : [indahsari.ndah18@gmail.com](mailto:indahsari.ndah18@gmail.com)**

**Mahasiswa Strata 1 (S1) Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Parepare**

## ***Abstract***

**INDAH SARI** (220360033), *Legal Review of Confiscation of Execution Against Default in Fiduciary Cases (Study of Decision No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr) (supervised by Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). This study aims to analyze the judge's considerations in issuing decisions and the liability of defaulting fiduciaries based on Decision Number 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr. Data analysis techniques are carried out using Descriptive-Qualitative analysis. The results of the study show that the judge's consideration in this case is based on legal protection for creditors and justice for the aggrieved party. The judge's consideration covers various aspects of fiduciary law, ranging from the aspect of the agreement to the implications of default on the object of the fiduciary guarantee, as well as in terms of the implementation of the execution whose application needs to receive more attention so that the rights of creditors are protected without ignoring the rights of the debtor.*

***Keywords: Execution Confiscation, Default, Fiduciary, Judge's Consideration***

## **Abstrak**

**INDAH SARI** (220360033), Tinjauan Hukum Sita Eksekusi Terhadap Wanprestasi Dalam Perkara Fidusia (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr) (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta pertanggungjawaban pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis Dekriptif-Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini didasarkan pada perlindungan hukum terhadap kreditur dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Pertimbangan hakim mencakup berbagai aspek hukum fidusia, mulai dari aspek perjanjian hingga implikasi wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia, serta dari sisi pelaksanaan eksekusi yang penerapannya perlu mendapatkan perhatian lebih agar hak-hak kreditur terlindungi tanpa mengabaikan hak-hak debitur.

**Kata Kunci :** *Sita Eksekusi, Wanprestasi, Fidusia, Pertimbangan Hakim*

## LATAR BELAKANG

Salah satu lembaga jaminan yang ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang digunakan sebagai pembebanan terhadap perjanjian utang-piutang yang menjadikan pembebanan jaminan sebagai hal yang umum di kalangan masyarakat. Jaminan fidusia karakteristik yaitu objek yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia dan kreditur hanya mendapatkan hak memegang/mengausai bukti kepemilikan dari objek jaminan fidusia tersebut.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>2</sup>

Meskipun pihak kreditor telah melindungi diri mereka dengan berbagai peraturan, tetap saja ada pihak debitor yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan isi perjanjian. Salah satu masalah yang sering muncul dalam perjanjian adalah di mana debitor tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya, atau yang disebut wanprestasi.<sup>3</sup> Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta

---

<sup>1</sup> Moya Nurmalinda, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusi”, *Jurnal Yustitia*, 2021 : 82

---

<sup>2</sup> Soriono, *op.cit*, hlm.150

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm.151.

<sup>9</sup> Pasal; 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”<sup>4</sup>

Wanprestasi memberi akibat hukum kepada pihak yang melakukannya dan menimbulkan konsekuensi terhadap hak dari pihak yang telah dirugikan untuk dapat memberi ganti rugi, sehingga tidak ada 1 (satu) pihakpun yang dirugikan akibat wanprestasi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen (debitur) tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen. Namun, Jika pemberi fidusia menolak untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia walaupun setelah dilakukan somasi. Dengan demikian, kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi dan apabila pengadilan

telah memutuskan bahwa debitur wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur dengan bantuan dari pihak berwenang.<sup>5</sup>

Begitu pula kasus yang terjadi di kabupaten sidrap antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) selaku kreditor (Penggugat) dengan Ahmad A selaku debitur (Tergugat). Adapun yang menjadi objek jaminan/agunan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avansa Facelift E 1,3 M/T yang dimana debitur membeli kendaraan tersebut dengan pembayaran secara angsuran melalui lembaga pembiayaan. Dalam kasus ini penggugat atau kreditor dengan itikat baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang, namun pihak debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi adapun syarat sebagai kredit macet,

---

<sup>5</sup> Bisma Putra Pratama,dkk, “Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat.” *Jurnal Sakato Ekasati Law Review* 1.3, 2022 : 109

sehingga wanprestasi dalam perjanjian ini di sebabkan oleh pihak debitor tidak melaksanakan prestasinya yakni debitor tidak sanggup membayar hutangnya dalam kurung waktu yang telah di sepakati. Karena tidak melakukan ketentuan yang telah di sepakati dalam perjanjian pembiayaan nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021, sehingga Penggugat selaku kreditor melaporkan ke pihak yang berwajib dan tergugat selaku debitor dijatuhkan sanksi yang seadil adilnya dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr.

Sehingga menarik perhatian penulis untuk mengkaji kepada penelitian ini dalam penyusunan laporan kerja praktek yang dilakukan, dengan judul penelitian **“Sita Eksekusi Terhadap Wanprestasi Dalam Perkara Fidusia (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr)”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan

beberapa pokok pembahasan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam proposal penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara wanprestasi pada objek jaminan fidusia pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr ?

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dimana pendekatan normatif yaitu penelitian hukum dengan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang

ditunjukkan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara perdata.

Pendekatan normatif yaitu adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>6</sup>

Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan langsung ke lapangan.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain :

- a. UUD 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- e. Putusan Pengadilan Negeri Sidrap

## 2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sedangkan, dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan

---

<sup>6</sup><http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah di kumpulkan dilakukan dengan cara mengkaji, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Wanprestasi Pada Objek Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/Pn Sdr**

Hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian pembiayaan tentu saja menggunakan berbagai pertimbangan hukum. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut akan menentukan akibat hukum dari wanprestasi yang pertama

adalah, hakim akan meneliti isi perjanjian, apakah perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku dan apakah semua syarat sah perjanjian terpenuhi (kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal).<sup>7</sup>

Dalam memutus suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, hakim biasanya mendefinisikan terlebih dahulu tentang perjanjian. Dengan mendefinisikan perjanjian terlebih dahulu, hakim memberikan dasar hukum yang kuat untuk pertimbangannya. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat

---

<sup>7</sup> Billi Dicko Stepanus Hareta, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN YYK)." *Privat law* vol.IV No.2, 2016 : hlm.117

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk meningkatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>8</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat berikut :<sup>9</sup>

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan
3. Suatu Hal Tertentu
4. Suatu Sebab Yang Diperkenankan

---

<sup>8</sup> Hareta, *op.cit.*, hal.114

<sup>9</sup> Nazla Khairina Dan Kamaruzaman Bustaman, "Perjanjian Dan Jaminan Fidusia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3.2, 2019 : Hlm.310

Dengan demikian, dapat ditarik fakta hukum bahwa benar tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian pembiayaan nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 juli 2021 dengan tergugat yang pada pookoknya tergugat memiliki nilai total hutang sebesar Rp 271.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan petitum angka 3 (tiga) penggugat adalah "menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian". Namun sebelum itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi wanprestasi.<sup>10</sup>

Majelis hakim menimbang, bahwa wanprestasi dikenal sebagai ingkar janji, kemudian menurut kamus hukum wanprestasi terjadi

---

<sup>10</sup>*Ibid*

ketika debitur tidak memenuhi, atau lalai dalam perjanjian atau kontrak. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kelalaian, kesengajaan, atau kondisi yang tidak memungkinkan debitur untuk memenuhi kewajibannya.<sup>11</sup>

Wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menjelaskan tentang konsekuensi dari tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur. Berikut adalah isi dari Pasal 1243 KUH Perdata ; “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”<sup>12</sup>

Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata terkait dengan somasi, yang menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai dengan adanya surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Lalai tersebut terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Dengan demikian, setelah hakim menilai berdasarkan alat bukti dan berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, dan dapat dinyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian.

---

<sup>11</sup>Nabila Ananda Putri dan Siti Malikhatun, “Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN JPA Pengadilan Negeri Jepara).” *Semarang Law Review (SLR)* 3.2, 2022 : hal.101

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup><https://repository.uin-suska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf> Hal. 31

**2. Pertanggung jawaban Pemberi Fidusia Yang Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr**

Pertanggung jawaban pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi sebagaimana teori *liability* yaitu konsep yang merujuk pada tanggung jawab seseorang untuk membayar kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum. Sebagaimana dalam putusan nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr, penggugat telah mengajukan bukti berupa asli surat peringatan dari PT.Sinar Sepadan Finance (PT SMS Finance) kepada Ahmad A, dengan nomor surat 9019135781 tanggal 23 oktober 2021 yang tertulis sisa hutang pokok tergugat yaitu sebesar Rp.172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan

ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah).<sup>14</sup>

Dalam perjanjian fidusia, debitur memiliki kewajiban hukum untuk melunasi hutang pokok sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Selain membayar hutang pokok tersebut, tergugat juga diharuskan membayar hutang bunga. Hutang bunga yang dimaksud adalah biaya tambahan yang dikenakan atas jumlah pokok hutang, yang biasanya dihitung berdasarkan suku bunga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kasus wanprestasi, tanggung jawab debitur untuk membayar bunga tetap melekat bersama dengan kewajiban melunasi hutang pokok. Pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr, cenderung memandang bahwa kewajiban membayar bunga adalah bagian integral dari keseluruhan kewajiban debitur. Ketika debitur tidak membayar bunga yang telah disepakati, ini

---

<sup>14</sup> Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/Pn Sdr

tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kontrak tetapi juga menambah beban hutang secara keseluruhan karena bunga akan terus bertambah. Jika debitur tidak mampu membayar bunga yang tertunggak, kreditur dapat mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia

Berdasarkan petium angka 9 (sembilan) dinyatakan apabila tergugat tidak memenuhi petium angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yaitu hutang pokok dan hutang bunga maka tergugat harus menyerahkan objek perjanjian kepada tergugat. Namun, tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut yakni tergugat tidak mau membayar hutang pokok, hutang bunga, maka harus dilaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.<sup>15</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam perkara fidusia berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/PN Sdr telah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kesesuaian tindakan wanprestasi oleh debitur terhadap ketentuan perjanjian fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana perjanjian antara PT Sepadan Finance dan Ahmad A Nomor Perjanjian : 9019135781/PPM/07/21 dianggap sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kreditur (PT Sepadan Finance) untuk membuktikan adanya wanprestasi oleh debitur yang menjadi dasar penting dalam menilai pelanggaran kewajiban, sehingga setelah meninjau seluruh aspek tersebut, hakim memutuskan bahwa wanprestasi memang terjadi dan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

perkara ini diputus secara verstek karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan.

2. Dalam konteks wanprestas, penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia dan tidak bertanggung jawab atas tindakan pemberi fidusia yang melanggar ketentuan. Namun, penerima fidusia harus memastikan bahwa semua prosedur dan persetujuan yang diperlukan diikuti untuk melindungi hak-haknya dan mencegah masalah hukum di kemudian hari. Untuk pemberi fidusia atau debitur yang wanprestasi diwajibkan bertanggung jawab sesuai Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr dengan membayar hutang pokok dan hutang bunga secara tunai. Namun, karena debitur tidak mampu memenuhi putusan tersebut, debitur diminta meyerahkan objek jaminan, sehingga pengadilan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan

fidusia milik Ahmad A sesuai dengan putusan tersebut.

## **SARAN**

Saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan adalah :

1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia, baik kreditur maupun debitur, diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian serta melunasi semua utang beserta bunganya, agar barang atau objek jaminannya tidak disita. Selain itu, tanggung jawab ini juga mencakup kesediaan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian fidusia, guna

menjaga kepercayaan dan kelangsungan hubungan antara kedua belah pihak..

## DAFTAR PUSTAKA

Nurmalinda, Moya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusi”, *Jurnal Yustitia*, (2021)

Soriono, “Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit.” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, (2019)

Putra Pratama, Bisma, dkk, “Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat.” *Jurnal Sakato Ekasati Law Review* Vol.1 No.3, (2022)

<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Hareta, Billi Dicko Stepanus “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN YYK).” *Privat law* vol.IV No.2, (2016)

Khairina, Nazla Dan Kamaruzaman Bustaman, “Perjanjian Dan Jaminan Fidusia.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3.2, (2019)

<https://repository.uin-suska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf> Hal. 31

Pasal; 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putri, Nabila Ananda dan Siti Malikhatun, “Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Jpa Pengadilan Negeri Jepara).” *Semarang Law Review (SLR)*3.2, (2022)

Putusan Nomor. 2/Pdt.G.S/2022/Pn Sdr